

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

1. Bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia pada saat ini perlu lebih digalakkan. Perkembangan teknologi yang semakin tinggi mempermudah para pelaku untuk melancarkan aksinya di masyarakat. Negara yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa pentingnya dilakukan deteksi dini dan peringatan dini yang mampu mendukung upaya menangkal segala bentuk ancaman yang membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa tindak pidana terorisme pada saat ini banyak dilakukan bukan hanya orang baru, akan tetapi juga dilakukan oleh orang yang lama, dalam arti orang yang pernah mendapatkan hukuman dari negara atau mantan napi. Perlakuan yang dilakukan oleh para pelaku terorisme sebagaimana pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme belum bisa menjadi garda, karena Sebagian masyarakat menggaap tindak pidana terorisme masih terjadi dan ini dianggap belum mencerminkan nilai keadilan bagi masyarakat.

## 5.2 Saran

1. Perlunya kembali digalakkan Pemolisian Masyarakat, siskamling atau kegiatan lain yang tujuannya adalah melibatkan warga untuk turut aktif menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya.
2. Adapun saran untuk masyarakat agar tidak bertigma buruk pada para mantan pelaku terorisme agar para mantan napi tersebut kembali dapat memulihkan keadaan rasa aman pada dirinya dan tidak merasa terdiskriminasi. Selain itu setiap kegiatan sosial dilingkungan warga hendaknya juga melibatkan secara langsung para mantan napi yang tinggal di lingkungan tersebut agar rasa membaur dan saling percaya tumbuh dalam perasaan masing-masing warga.

